



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1912/2024
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM UROLOGI
PERIODE TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Kolegium Urologi nomor 060/KolUro/Strk.Org/XI/2024 tanggal 8 November 2024 telah diajukan pengesahan susunan organisasi Kolegium Urologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Urologi Periode Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM UROLOGI PERIODE TAHUN 2024-2028.

KESATU : Mengesahkan susunan organisasi Kolegium Urologi Periode Tahun 2024-2028, beserta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kolegium Urologi menjalankan tugas dan fungsi secara independen, dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia.

KETIGA : Ketua Kolegium Urologi menetapkan aturan internal untuk kegiatan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1912/2024
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI
KOLEGIUM UROLOGI PERIODE TAHUN
2024-2028

I. SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM UROLOGI PERIODE TAHUN 2024-2028

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Prof. dr. Chaidir Arif Mochtar, SpU(K), PhD
2	Wakil Ketua	Prof. Dr. dr. Irfan Wahyudi, SpU(K)
3	Ketua Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)	dr. Arry Rodjani, SpU(K)
	Anggota	1) Prof. dr. Rainy Umbas, SpU(K), PhD 2) Prof. Dr. dr. Nur Rasyid, SpU(K) 3) Prof. dr. Harrina E. Rahardjo, SpU(K), PhD 4) Dr. dr. Alvarino, SpB, SpU(K) 5) Dr. dr. Gede Wirya Kusuma Duarsa, SpU(K), MKes, MARS 6) dr. Lukman Hakim, SpU(K), MARS, PhD 7) dr. Kuncoro Adi, SpU(K) 8) Dr. dr. Safendra Siregar, SpU(K) 9) dr. Dimas Sindhu Wibisono, SpU(K)
4	Ketua Bidang 2 (Kurikulum)	Prof. Dr. dr. Syah Mirsyah Warli, SpU(K)
	Anggota	1) Prof. dr. Ponco Birowo, SpU(K), PhD 2) Dr. dr. Wahjoe Djatisoesanto, SpU(K) 3) dr. Mohammad Ayodhia Soebadi, SpU(K), PhD 4) Dr. dr. Indrawarman, SpU(K) 5) Dr. dr. Kurnia Penta Seputra, SpU(K) 6) Dr. dr. Danarto, SpB, SpU(K) 7) Dr. dr. Tarmono, SpU(K) 8) dr. Widiyanto Prasetyawan, SpU(K) 9) Dr. dr. Syarif, SpU(K), MHPE 10) Dr. dr. Etriyel Myh, SpU(K) 11) dr. Fina Widia, SpU(K) 12) Dr. dr. Suharto Wijanarko, SpU(K)

		13) dr. Said Alfin Khalilullah, SpU 14) Dr. dr. Aaron Tigor Sihombing, SpU(K)
5	Ketua Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)	Prof. Dr. dr. Irfan Wahyudi, SpU(K)
	Anggota	1) Prof. Dr. dr. Doddy M. Soebadi, SpB, SpU(K) 2) Dr. dr. Tjahjodjati, SpB, SpU(K) 3) Dr. dr. Kadek Budi Santosa, SpU(K) 4) dr. Fikri Rizaldi, SpU(K) 5) dr. Peri Eriad Yunir, SpU(K) 6) Dr. dr. Muhammad Asykar A Palinrungi, SpU(K) 7) dr. Hendy Mirza, SpU(K) 8) dr. Moammar Andar Siregar, SpU(K) 9) dr. Pande Made Wisnu Tirtayasa, SpU(K), PhD 10) dr. Adhitama Alam Soeroto, SpU
6	Ketua Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)	Prof. dr. Agus Rizal Ardy Hariandy Hamid, SpU(K), PhD
	Anggota	1) dr. Tanaya Ghinorawa, SpU(K) 2) Dr. dr. Besut Daryanto, SpB, SpU(K) 3) Dr. dr. Bambang Sasongko Noegroho, SpB, SpU(K) 4) Dr. dr. Dahril, SpU(K) 5) dr. Johan Renaldo, SpU(K) 6) Dr. dr. Ahmad Zulfan Hendri, SpU(K) 7) Dr. dr. Taufiq Nur Budaya, SpU(K) 8) Dr. dr. Yevri Zulfiqar, SpB, SpU(K) 9) dr. Ricky Adriansyah, SpU(K) 10) Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K) 11) Prof. Dr. dr. Soetojo, SpU(K)
7	Ketua Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerjasama)	Dr. dr. Jufriady Ismy, SpU(K)
	Anggota	1) Dr. dr. Ferry Safriadi, SpU(K) 2) Dr. dr. Paksi Satyagraha, SpU(K), MKes 3) dr. Gerhard Reinaldi Situmorang, SpU(K), PhD 4) dr. Widi Atmoko, SpU(K) 5) Dr. dr. Afdal, SpU(K) 6) Dr. dr. Jupiter Sibarani, SpU(K) 7) dr. Ari Agram, SpU 8) dr. Boyke Soebhali, SpU(K) 9) dr. Deddy Rasyidan Yulizar, SpU(K) 10) dr. I Wayan Yudiana, SpU(K)

II. TUGAS DAN FUNGSI KOLEGIUM UROLOGI PERIODE TAHUN 2024-2028

A. Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)

1. mengembangkan sistem dan memantau evaluasi hasil belajar;
2. mengembangkan sistem, mengkoordinasi, dan melaksanakan ujian nasional;
3. mengembangkan sistem, memantau dan mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan tenaga medis/tenaga kesehatan secara berkesinambungan; dan
4. mengembangkan sistem evaluasi program pendidikan.

B. Bidang 2 (Kurikulum)

1. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. mengembangkan dan memantau kurikulum program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
3. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan berkesinambungan;
4. ikut berperan dan memberi masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan dalam bidang spesialis; dan
5. ikut berperan dan memberikan masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan bidang lain yang memerlukan.

C. Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)

1. melakukan kegiatan ilmiah/*Continuing Medical Education* (CME);
2. verifikasi Satuan Kredit Profesi (SKP); dan
3. melakukan program *fellowship* dan pelatihan.

D. Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)

1. mengembangkan sistem dan mengkoordinasi akreditasi institusi pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. mengembangkan sistem dan mengkoordinasi akreditasi program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
3. melakukan monitoring proses pembelajaran bekerja sama dengan institusi pendidikan;
4. mengembangkan program studi baru;

5. melakukan pengembangan dan pembinaan institusi pendidikan baru; dan
6. melakukan pembinaan terhadap institusi pendidikan.

E. Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerja Sama)

1. mendata anggota muda, pengajar, dan anggota lain sesuai bidang ilmu;
2. melakukan kerjasama nasional dan internasional;
3. mengupayakan tersedianya beasiswa dalam dan luar negeri;
4. melakukan monitoring kesejahteraan peserta didik; dan
5. melakukan pendataan, pemetaan dan distribusi anggota.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003